

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Karo sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal tersebut dapat dilihat karena Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah dilaksanakan melalui tahapan penetapan lokasi, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertipikat. Seluruh responden (29 responden/100%) yang telah mendaftarkan Hak Milik atas Tanah melalui PTSL pada tahun 2017 telah mendapatkan sertipikat Hak Milik atas tanah. Dari seluruh responden tidak ada responden yang belum menerima sertipikat.

Namun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan di masing-masing desa yaitu :

- a. Pemohon tidak ada ditempat sewaktu akan dilakukan pengukuran bidang tanah
- b. Pemohon tidak segera melengkapi kekurangan berkas permohonan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Karo untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang pertanahan, sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut, sehingga di kemudian hari Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berjalan dengan baik. Untuk masyarakat juga, kiranya turut berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Kabupaten Karo untuk menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diselenggarakan di Kabupaten tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi I, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta Selatan
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Cetakan I, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Daliyo, 2001, *Hukum Agraria I*, PT Prenhallindo, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, 1984, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Cetakan I, Armico, Bandung
- Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia*, Cetakan I, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda; Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung
- Imam Koeswahyono, dkk., 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung
- Mochammad Tauchid, 2007, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Dua Warna, Yogyakarta
- Parlindungan A.P, 2009, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan IV, Mandar Maju, Bandung
- Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Edisi I, Cetakan I, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Edisi I, Cetakan I, Kencana, Jakarta
- , 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta Timur
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

